

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambar dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Hal ini menjadi prioritas bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perubahan, perkembangan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan di segala bidang kehidupan. Perubahan dan perbaikan dalam bidang meliputi berbagai komponen didalamnya baik itu pelaksana pendidikan di lapangan (kompetensi guru dan kualitas tenaga pendidik), mutu pendidikan, perangkat kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan dan mutu manajemen pendidikan termasuk metode dan strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Upaya Perubahan dan perbaikan tersebut bertujuan membawa kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah Memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar.

Program BOS merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan suatu peraturan kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka memperlancar penuntasan buta aksara seperti amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2005, untuk itu Menteri Pendidikan Membentuk tim pelaksana yang diatur dalam surat edaran nomor 5421/MPN/OT/2005.

Peran BOS SMK adalah memberikan kesempatan pada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah memberikan keringanan/pengurangan biaya operasional sekolah kepada siswa. Dana BOS yang diterima akan diperhitungkan untuk meeringankan beban semua siswa pada sekolah tersebut. Adapun penggunaan Dana BOS SMK menurut Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 adalah untuk membantu memenuhi

kebutuhan biaya operasional sekolah atau personalia.

Berdasarkan kebijakan Direktorat pembinaan SMK, dana BOS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan praktik, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah, operasional layanan sekolah berbasis TIK dan pelaporan.

Dalam pelaksanaannya program BOS SMK harus didasarkan pada acuan yang telah dirancang oleh pemerintah yaitu Petunjuk Teknis BOS SMK dengan didasari oleh konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien, tertib administratif dan pelaporan, saling percaya.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur banyak memiliki instansi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan salah satunya SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua. Sekolah ini memiliki pendapatan Dana BOS pertama kalinya pada tahun 2015, dimana dalam pelaksanaannya pengelolaan dan BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS.

Berikut ini adalah data yang di dapat dari SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 1.1
Jumlah penerimaan Dana BOS SMK Kesehatan Cartintes Atambua
Tahun 2019 -2021

No	Uraian	Jumlah Penerimaan		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Tahap I	Rp . 88.320.000	Rp. 117.760.000	Rp. 88.320.000
2	Tahap II	Rp . 115.200.000	Rp. 122.240.000	Rp. 133.120.000
3	Tahap III	Rp . 86.400.000	Rp. 91.680.000	Rp. 99.840.000
Total		Rp . 288.000.000	Rp. 305.600.000	Rp. 332.800.000

Sumber: SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua 2021

Dilihat dari Tabel 1.1, menunjukkan bahwa penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan secara bertahap. tahap pertama sebesar 30%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 30%. Pada tahun 2019 penerimaan Dana BOS tahap I sebesar Rp.88.320.000, tahap II sebesar Rp. 117.760.000, tahap III sebesar Rp. 88.320.000, total penerimaan Dana BOS Tahun 2019 sebesar Rp.288.000.000. pada Tahun 2020 penerimaan Dana BOS tahap I sebesar Rp. 91.680.000, tahap II sebesar Rp. 122.240.000, tahap III sebesar Rp. 91.680.000, total penerimaan Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp. 305.600.000. pada tahun 2021 penerimaan Dana BOS tahap I sebesar Rp. 99.840.000, tahap II sebesar Rp. 133.120.000, tahap III sebesar Rp. 99.840.000, Total Penerimaan Dana BOS tahun 2021 sebesar Rp. 332.800.000. Dana BOS yang diterima sesuai dengan jumlah siswa seluruhnya yang terdata di DAPODIK. Pada tahun 2019 jumlah siswa yang terdata di DAPODIK adalah 184 siswa, tahun 2020 adalah 191 siswa, tahun 2021 adalah 208 siswa. Setiap siswa mendapatkan Dana BOS sebesar Rp.1.600.000 per tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala sekolah, dan bendahara sekolah SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua Diperoleh informasi bahwa sering terjadi keterlambatan Penyaluran Dana BOS, hal ini menjadi pengaruh dalam kegiatan proses pembelajaran. Berikut adalah tabel penetapan Pelaporan Penggunaan Dana BOS SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua tahun anggaran 2019-2020.

Tabel 1.2
Penetapan Pelaporan Penggunaan Dana BOS SMK Kesehatan Yayasan
Cartintes Atambua. Tahun Anggaran 2019-2020

No	Tahun	Tahap I		Tahap II		Tahap III	
		Batas waktu	Dilaporkan	Batas waktu	Dilaporkan	Batas waktu	Dilaporkan
1	2019	Mei 2019	13 Mei 2019	September 2019	16 September 2019	Desember 2019	10 Desember 2019
2	2020	Mei 2021	3 Juni 2020	September 2020	10 Oktober 2020	Desember 2020	8 Januari 2021
3	2021	Mei 2021	16 Juni 2021	September 2021	5 Oktober 2021	Desember 2021	13 Januari 2022

Sumber: SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 dilihat bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2021 terjadi keterlambatan pelaporan penggunaan Dana BOS. Dimana batas waktu yang ditentukan untuk pelaporan Dana BOS tahap I adalah bulan Mei, tahap II bulan September, tahap III bulan Desember. Namun yang terjadi pada sekolah SMK kesehatan Yayasan Cartintes Atambua pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sudah melampawi batas waktu yang sudah ditetapkan, yakni pada tahun 2020 tahap I sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS pada tanggal 3 Juni 2020, tahap II 10 Oktober 2020, dan tahap III 8 Januari 2021. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021 sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS tahap I 16 Juni 2021, tahap II 5 Oktober 2021, dan tahap III 13 Januari 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua pada tahun 2019-2021.”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan dana BOS di SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua pada tahun 2019 - 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SMK Kesehatan Yayasan Cartintes Atambua pada tahun 2019- 2021

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang terkait dengan analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditinjau dari prinsip swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertip administrasi dan pelaporan, serta prinsip saling percaya.
 - c. Hasil penelitian juga dapat bermanfaat untuk memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih efektif.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi

tim manajemen BOS dalam mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang lebih efektif.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar lebih efektif dan efisien.